

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Landasan *Mudharabah*

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologis, *mudharabah* diambil dari kata الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang.<sup>10</sup> Dalam bahasa Arab *mudharabah* berasal dari kata ضَارَبَ yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>11</sup> *Mudharabah* atau qiradh<sup>12</sup> termasuk dalam kategori *syirkah*<sup>13</sup> atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil. Dalam Al-Qur'an kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *mudharabah*. Al-Qur'an hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata ضَارَبَ yang diulang sebanyak 58 kali.<sup>14</sup>

Secara istilah, *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 365

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 95

<sup>12</sup> Dalam bahasa Irak digunakan kata *mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya qiradh. Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 71

<sup>13</sup> *Syirkah* adalah kerja sama dengan prinsip bagi hasil, produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *mudharabah*. Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003, h. 90

<sup>14</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoretis dan Praktis)*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2010, h. 71

dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul maal*.<sup>15</sup>

*Mudharabah* dalam perspektif fiqih merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. Sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>16</sup> *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.<sup>17</sup>

*Mudharabah* menurut istilah pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian *mudharabah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. secara umum, variasi pengertian *mudharabah* atau qiradh yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.<sup>18</sup>

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 72

<sup>16</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Rajawali Pena, 2000, h. 169

<sup>17</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 91

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, h. 136

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut ulama Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dari pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* adalah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Ulama Maalikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak). Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sementara itu, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili berpendapat, *mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.<sup>19</sup>

Menurut Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada

---

<sup>19</sup> Sebagaimana dikutip dari buku Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 366

pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>20</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara harta dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam akad *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga.<sup>21</sup>

Dalam istilah buku himpunan fatwa DSN (dewan syariah nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 366

<sup>21</sup> M Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 170

<sup>22</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Jakarta: MUI

## 2. Landasan *Mudharabah*

Secara syar'i, keabsahan transaksi *mudharabah* didasarkan pada beberapa nash al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai *mudharabah*, meskipun al-Qur'an menggunakan kata *dl-r-b*, yang darinya kata *mudharabah* diambil, sebanyak 58 kali.<sup>23</sup> Berikut ayat-ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh yang menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk suatu dagang atau usaha.<sup>24</sup> Hal ini tampak pada firman Allah berikut ini.<sup>25</sup>

#### 1) Firman Allah dalam surat *Al-Muzammil* ayat 20

... وَأَخْرُوجُ وَيَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah... (QS. *Al-Muzammil*: 20)"

Yang menjadi *wajhud-dilalah* ( وَجْهٌ الدَّلَالَةُ ) atau argumen dari QS. *Muzammil*: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah*, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina, 2004, h. 77

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit.*, h. 135

*Mudharib* berarti berjalan di muka bumi untuk mencari atau mendapatkan karunia Allah.<sup>27</sup>

b. Al-Hadits

1) Hadits Nabawi riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

*Artinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).<sup>28</sup>*

2) Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

*Artinya: "Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>29</sup>*

3) Hadits lain juga menegaskan diperbolehkannya *mudharabah*

<sup>27</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, h. 219

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 136

<sup>29</sup> Ahmad Wardi, *Op. Cit*, h. 367

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاصًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya: “bahwasannya ‘Usman bin ‘Affan memberikan hartanya secara qiradh dan memutar modalnya itu dengan keuntungan yang dibagi diantara mereka”.<sup>30</sup>

c. Ijma

Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).<sup>31</sup>

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.<sup>32</sup>

e. Kaidah Fiqh

1) Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>33</sup>

## B. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

### 1. Rukun *Mudharabah*

Menurut Ulama Syafi’iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu.

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya

<sup>30</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama (ELSA), 2012, h. 100

<sup>31</sup> FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, h. 3

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>33</sup> Veithzal Rivai dan Andria permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 119

- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang
- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan.

Sedangkan Ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *qabul* (dari pedagang atau pelaksana),<sup>34</sup> dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti *mudharabah*.

Menurut jumbuh ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. *Aqaid*, yaitu pemilik modal dan pengelola ( '*amil/mudharib* )
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- c. Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*

Dari beberapa rumusan rukun *mudharabah* menurut para ulama diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak

---

<sup>34</sup> M Hasan Ali, *Op. Cit*, h 170

sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*).<sup>35</sup>

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek dalam akad *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.<sup>36</sup>

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.<sup>37</sup> Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak (*mudharib* dan *shahibul maal*). Dan para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun, padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

---

<sup>35</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 193

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 194

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 194

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>38</sup>

2. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut<sup>39</sup>

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu
  - 1) Berbentuk uang
  - 2) Jelas jumlahnya

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 194

<sup>39</sup> M Hasan Ali, *Op. Cit*, h. 171

3) Tunai

4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*. Namun apabila modal itu berupa al-wadi'ah (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*.

Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun menurut mazhab Hambali, boleh saja asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha perusahaan tersebut.<sup>40</sup>

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan arus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.<sup>41</sup>

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan ahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 171

<sup>41</sup> Biasanya, kesepakatan dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Tujuannya, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit. Lihat buku Hasan M Ali h. 171

Jika *mudharabah* itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagan didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab maaliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.<sup>42</sup>

**C. Ketentuan *Mudharabah* (Fatwa DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000)**

1. Ketentuan Pembiayaan:

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 172

- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (anggota) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
  - g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
  - h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
  - i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
  - j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan:
- a. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
  - b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### **D. Jenis-Jenis *Mudharabah* dan Sistem Bagi Hasilnya**

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah Islam atau lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, lembaga keuangan syariah Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung lembaga keuangan syariah akan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.<sup>43</sup>

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, lembaga keuangan syariah Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana lembaga keuangan syariah sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana lembaga keuangan syariah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 137

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 137

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja (pelaksana), akad *mudharabah* terbagi menjadi dua:

1. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* (المُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ) adalah kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggrisnya, para ahli ekonomi Islam sering menyebut *mudharabah mutlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Jika ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*, aka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung *shahibul maal*.<sup>45</sup>

Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* adalah pembiayaan yang pemilik dana tidak meminta syarat, kecuali syarat baku, berlakunya kontrak *mudharabah*. Untuk itu, nisbah dibuat berdasarkan metode expected profit rate (EPR). EPR diperoleh berdasarkan: tingkat keuntungan rata-rata pada industry sejenis, pertumbuhan ekonomi, dihitung dari nilai required profit rate (RPR) yang berlaku di LKS yang bersangkutan.

Dengan demikian, nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nisbah LKS} = \frac{\text{Expected Profit Rate (EPR)}}{\text{Expected Return Bisnis yang dibiayai (ERB)}} \times 100\%$$
$$\text{Nisbah Anggota} = 100\% - \text{Nisbah LKS}$$

---

<sup>45</sup> Nurul Huda, *Op. Cit*, h. 77

$$\text{Aktual Return LKS} = \text{Nisbah LKS} + \text{Aktual return bisnis}$$

Contoh:

Diketahui data ekonomi sebagai berikut: tingkat return bisnis jual beli sepeda motor adalah 7%. Dari tingkat return bisnis tersebut, LKS menargetkan keuntungan sebesar 3%, dengan demikian nisbah LKS dan nisbah untuk anggota dapat dicari dengan cara, sebagai berikut:

$$\text{Nisbah LKS} = \frac{\text{Expected Profit Rate (EPR)}}{\text{Expected Return Bisnis yang dibiayai (ERB)}} \times 100\%$$

$$\text{Nisbah LKS} = \frac{3\%}{7\%} \times 100\% = 42,86\%$$

$$\text{Nisbah anggota} = 100\% - 42,86\% = 57,14\%$$

Rasio (nisbah) bagi hasil antara LKS dan anggota adalah 42,86% : 57,14%. Setelah perhitungan nisbah ditentukan, maka pihak LKS akan melakukan tawar-menawar nisbah dengan anggota pembiayaan. Jika nisbah tersebut disepakati, maka pembiayaan *mudharabah* yang akan dijalankan diikat dengan nisbah pembagian keuntungan bisnis actual dengan porsi nisbah antara LKS dan anggota adalah 42,86% : 57,14%.<sup>46</sup>

## 2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* (المُضَارَبَةُ الْمُقَيَّدَةُ) disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.<sup>47</sup> Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis *mudharabah* ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan

<sup>46</sup> Veithzal Rivai dan Andria permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 135

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 97

modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan tersebut, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.<sup>48</sup>

Pada pembiayaan jenis ini, biasanya anggota menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *mudharabah* muqayyadah, pemilik dana menambah syarat diluar syarat kebiasaan kontrak *mudharabah*. Nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* muqayyadah dapat dihitung, sebagai berikut, contoh:

Seorang atau lembaga keuangan memiliki modal sebesar Rp 125.000.000. modal tersebut akan dibiayakan kepada anggota penjual kacang kedelai. Data-data yang terkait dengan jual beli kacang kedelai adalah sebagai berikut:

- Harga jual kacang kedelai = Rp 2.150/kg
- Harga jual kepada anggota = setara 16% p.a (return yang diminta oleh pemilik dana muqayyadah)
- Volume penjualan kedelai per bulan = 65.000 kg
- Nilai penjualan (65.000xRp 2.150) = Rp 139.750.000
- Harga pokok pembelian = Rp 125.000.000
- Laba bersih penjualan kedelai = Rp 14.750.000

Perhitungan nisbah:

- Volume penjualan = 65.000 kg

---

<sup>48</sup> Nurul Huda, *Op. Cit*, h. 77

- Profit margin (Rp 14.750.000/139.750.000x100%) = 10,55%
- Lama piutang (data 31-07-2014) = 65 hari
- Lama persediaan (data 31-08-2014) = 2 hari
- Lama utang dagang (pembayaran ke supplier dan carry) = 0
- Cash to cash period =  $360/(DI+DR-DP)$  = 5,4

Dengan demikian:

- Profit margin per tahun =  $5,4 \times 10,55$  = 57%
- Nisbah:  $(16\%)/(57\%) \times 100\%$  = 28%
- Nisbah untuk anggota:  $100\% - 28\%$  = 72%

Rasio (nisbah) antara LKS dengan anggota adalah 28% : 72%<sup>49</sup>

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan arus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.<sup>50</sup>

#### **E. Faktor-Faktor dalam Menetapkan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah***

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil menurut Drs. Muhammad, M.Ag, dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bank Syariah*

<sup>49</sup> Veithzal Rivai dan Andria permata, *Op. Cit*, h. 136

<sup>50</sup> Biasanya, kesepakatan dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Tujuannya, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit. Lihat buku Hasan M Ali h. 171

mengemukakan ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung.

1. Faktor langsung (*direct factors*)

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dan yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:

1) Rata-rata saldo minimum bulanan

2) Rata-rata total saldo harian

*Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan

c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

1) Salah satu cirri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian

2) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda

3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan

4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung (*indirect factors*)

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

1) Bank dan anggota melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*), pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diharapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut Adiwarmanto, A. Karim, dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, mengemukakan bahwa yang mempengaruhi dalam menentukan tingkat bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai. Dalam hal ini, biasanya bergerak dibidang perdagangan. Perhitungan tingkat keuntungan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Perkiraan penjualan yang meliputi volume penjualan tiap transaksi atau tiap bulan.

---

<sup>51</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 107

2. Lama *cash to cash cycle* yaitu lama proses barang, persediaan dan lama piutang.
3. Perkiraan biaya-biaya langsung yaitu biaya-biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
4. Perkiraan biaya-biaya tak langsung yaitu biaya yang tidak langsung dalam kegiatan usaha.
5. *Delayed Factor* yaitu tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan angsuran anggota.<sup>52</sup>

Untuk mendukung proses penetapan pembagian nisbah terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan

Ini merupakan penentuan bagi hasil dimana bank menentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh anggota dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan: Perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung (COGS), perkiraan biaya-biaya tidak langsung (OHC) dan *delayed factor*.

2. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan

Ini merupakan penentuan bagi hasil dimana bank menentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh anggota dibagi

---

<sup>52</sup> Adiwarmam, A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: P.T Raja Grafindo, 2010, hal. 286

dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan ini dengan mempertimbangkan: Perkiraan penjualan, Lama *cash to cash cycle*, Perkiraan biaya-biaya langsung (COGS), dan *delayed Factor*.

### 3. Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Ini merupakan penentuan bagi hasil dimana bank menentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh anggota dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan: Perkiraan Penjualan, Lama *cash to cash cycle*, dan *delayed factor*.<sup>53</sup>

Selain melakukan penilaian terkait penetapan nisbah pembiayaan *mudharabah* yang telah di jelaskan di atas, pihak anggota maupun lembaga keuangan syari'ah harus memenuhi syarat-syarat pokok sebagai berikut:

1. Proporsi keuntungan (nisbah) yang dibagikan kepada kedua belah pihak nantinya harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi/nisbah belum ditetapkan maka akad belum dikatakan sah.
2. Nisbah keuntungan harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha dan tidak ditetapkan dari modal yang disertakan.
3. Tidak diperbolehkan untuk mengistimewakan anggota tertentu menetapkan yang mungkin dikaitkan dengan modal investasinya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Adiwarmar Karim. BANK ISLAM: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Press, 2004, hal. 287

<sup>54</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari'ah, Jakarta: P.T Raja Grafika Persada, 2008, hal.53.

## F. Skema *Mudharabah*


Dalam pelaksanaannya ada dua jenis skema *mudharabah* yaitu skema *mudharabah direct financing* (investasi langsung) dan *indirect financing* (investasi tidak langsung).

### 1. Investasi Langsung (*Direct Financing*)

Yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul maal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kita-kitab klasik fiqih Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam *direct financing* peran lembaga keuangan tidak ada.

GAMBAR 2.1

#### Skema *Direct financing*



Sumber : Adiwarman Karim

*Mudharabah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya


(amanah). *Shahibul maal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya.<sup>55</sup>

## 2. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Financing*)

Yaitu *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul maal* dengan *mudharib*.

GAMBAR 2.2

### Skema *Indirect financing*



Sumber : Adiwarmann Karim

Dalam skema *indirect financing* diatas, bank menerima dana dari *shahibul maal* sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul,


<sup>55</sup> Adiwarmann Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Keempat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011, h. 210

disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*).<sup>56</sup>

Secara umum aplikasi akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

**GAMBAR 2.3**

**Skema Mudharabah**



Sumber : Wiroso, Prinsip *Mudharabah*

*Shahibul maal* sebagai pemilik modal harus menyerahkan modal 100% kepada *mudharib*, *mudharib* kemudian memutar modal tersebut untuk usaha dan keuntungan usaha dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, namun apabila akad *mudharabah* telah berakhir maka *mudharib* harus mengembalikan modalnya senilai dengan modal yang diberikan *shahibul maal* (100%).

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 211